



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI KECAMATAN DAN KELURAHAN PROVINSI DKI JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 dan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menugaskan 1 (satu) orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di Kecamatan dan Kelurahan untuk membantu pengamanan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kecamatan dan Kelurahan Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Pengamanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa pengamatan dan antisipasi terhadap setiap pengunjung atau pemohon pelayanan di Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan dan Kelurahan, yang diduga akan melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan membahayakan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KETIGA : Pengamanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan pada hari Senin s.d. hari Kamis pukul 07.30 s.d. 16.00 dan hari Jumat pukul 07.30 s.d. 16.30.

KEEMPAT : Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menggunakan seragam Polisi Pamong Praja lengkap dengan atributnya.

f

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya tetap berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat keamanan setempat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta